

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020-2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020-2022. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variable pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung (8,384) > t table (2,032) di mana nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$.
2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020-2022. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pembiayaan musyarakah dengan nilai t hitung (-14,271) > t tabel (2,032) di mana nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$.
3. Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap return on asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020-2022. Hal ini dinyatakan berdasarkan nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung adalah $110,648 > F$ tabel 3,28.

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan terbatas selama 3 tahun. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dan menggunakan data yang lebih update dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Penelitian berikutnya diharapkan memasukkan variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini karena masih terdapat variabel lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap ROA selain pembiayaan murabahah dan musyarakah.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya lebih memperluas sampel penelitian tidak hanya menggunakan PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BTPN Syariah, dan PT Bank Mega Syariah.
4. Bagi pihak bank untuk bisa meningkatkan pembiayaan murabahah dan lebih memperhatikan pembiayaan musyarakah karena memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi.